



XXX, berdasarkan dari identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK.
000000000000, Tempat Lahir Ngawi, Tanggal Lahir 00 Juni 0000,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Alamat di Jl.
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan, yang saat ini berdomisili di Jalan
xxx, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada DR. Zulfina Susanti, S.H., M.KN., dkk, Advokat pada Kantor
Hukum DR. Zulfina Susanti, SH., M.Kn., berkantor di Jl. Banjar Indah
Permai Perumahan The Hayati Residence No. B7 RT. 50, Kelurahan
Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai

YYY, berdasarkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK.
00000000000000, Tempat Lahir Ngawi, Tanggal Lahir 00 Juni 000,
Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Alamat di Jl.
xx
, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang saat ini
berdomisili di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada DR. Zulfina Susanti, S.H., M.KN., dkk, Advokat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum DR. Zulfina Susanti, SH., M.Kn., berkantor di Jl. Banjar Indah Permai Perumahan The Hayati Residence No. B7 RT. 50, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

AAA, S.Kep, berdasarkan identitas KTP NIK. 0000000000, Tempat Lahir Banjarmasin, Tanggal Lahir 00 Desember 00000, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
yang saat ini berdomisili di xx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Zulfina Susanti, S.H., M.KN., dkk, Advokat pada Kantor Hukum DR. Zulfina Susanti, SH., M.Kn., berkantor di Jl. Banjar Indah Permai Perumahan The Hayati Residence No. B7 RT. 50, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Lawan

BBB, Alamat Jl. xxx, yang saat ini berdomisili di Jl. xxx, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andik Sanjaya, S.H., dkk Advokat pada Kantor Hukum Andik Law Firm berkantor di Jalan Sultan Adam, Komp. Andik, No. 21, RT. 015, RW. 002, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

[illegible]

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andik Sanjaya, S.H., dkk Advokat pada Kantor Hukum Andik Law Firm berkantor di Jalan Sultan Adam, Komp. Andik, No. 21, RT. 015, RW. 002, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Desember 2024 dalam register perkara perdata Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Bjm secara damai dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 13 Februari 2025 berdasarkan hasil mediasi dengan Mediator Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat membagi obyek waris mendiang Dehen M. Hedek atau Dehen M. H. atau Dehen tanpa menjual terlebih dahulu secara lelang, dengan objek sebagai berikut :
 - Satu bidang tanah berserta bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 489, Tanggal 27 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas dengan luas 1.442 m2 sesuai surat ukur Nomor 7.017/1999.
 - Satu bidang tanah berserta bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 759, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin dengan luas 343 m2 sesuai surat ukur Nomor 7.016/1989.
2. Bahwa Para Penggugat menawarkan solusi dengan membayar kompensasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat serta membebaskan Para Tergugat dari kewajiban utang yang masih menjadi hak tanggungan di PT. Bank

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Bjm



Mandiri Cabang Banjarmasin. Adapun pembayaran kompensasi dilakukan dalam dua tahap yaitu:

- Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah penandatanganan akta *van dading* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara 141/Pdt.G/2025/PN Bjm
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan sekaligus kepada Para Tergugat tanpa dicicil paling lambat 31 Desember 2025 dan/atau sebelum tanggal sebagaimana ditentukan, dengan catatan seluruh pembayaran dibuktikan dengan kwitansi;
3. Bahwa dengan diberikannya kompensasi sebagaimana dimaksud baik sebagian atau seluruhnya, maka Para Tergugat sepenuhnya melepaskan hak atas penguasaan objek waris;
 4. Bahwa Para Penggugat tidak dapat memindahtangankan objek waris sebelum seluruh kompensasi sebagaimana dimaksud dibayarkan;
 5. Bahwa apabila Para Penggugat belum bisa menyelesaikan seluruh kompensasi, maka Para Penggugat bersedia memberikan penambahan nilai sebesar 10% dari nilai kompensasi yang belum dibayarkan dan dengan serta merta mengembalikan status hak Para Tergugat atas Objek waris;
 6. Bahwa hal-hal yang belum dicantumkan akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada Para Pihak, Para Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

AAA, S.Kep, berdasarkan identitas KTP NIK. 000000000, Tempat Lahir Banjarmasin, Tanggal Lahir 00 Desember 00000, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini berdomisili di
XX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Zulfina Susanti, S.H., M.KN., dkk, Advokat pada Kantor Hukum DR. Zulfina Susanti, SH., M.Kn., berkantor di Jl. Banjar Indah Permai Perumahan The Hayati Residence No. B7 RT. 50, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

Lawan

BBB, Alamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini berdomisili di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andik Sanjaya, S.H., dkk Advokat pada Kantor Hukum Andik Law Firm berkantor di Jalan Sultan Adam, Komp. Andik, No. 21, RT. 015, RW. 002, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

;
ZZZ, Alamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin saat ini berdomisili di
JlXX Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andik Sanjaya, S.H., dkk Advokat pada Kantor Hukum Andik Law Firm berkantor di Jalan Sultan Adam, Komp. Andik, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, RT. 015, RW. 002, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

(1.3.) Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

(1.4.) Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku serta tidak merugikan pihak lain;

(1.5.) Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

(1.6.) Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil menghukum kedua belah pihak dalam hal ini Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

(1.7.) Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp297.200,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025**, oleh kami **Irfanul Hakim, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 17 Desember 2024. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2025** dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Satriansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirimkan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

IRFANUL HAKIM, S.H., M.H

Ttd.

SRI NURYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SATRIANSYAH, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Relass penggilaan.....	:	Rp.	48.000,00

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Relas	:	Rp.	30.000,00	
4. Meterai	:	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00	
7. Biaya Penggandaan	:	Rp	19.200,00	+
Jumlah	:	Rp	297.200,00	

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)